



P U T U S A N

Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat pada I Gusti Bagus Usada, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 12 April 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 April 2022 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 21 Desember 2009 bertempat di Rumah Tergugat beralamat di Banjar Dinas Telutug, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dihadapan Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede Wayan Pasuruan dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Nopember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Pradana sedangkan Tergugat sebagai Purusa adapun perkawinan tersebut adalah

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah berdasarkan hukum karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada saat diajukan gugatan perceraian ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Amlapura, 22-04-2011, umur 10 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. - tertanggal 16 April 2012;

ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Karangasem, 17-03-2016, umur 6 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. - tertanggal 23 Agustus 2016;

ANAK III, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Karangasem, 24-08-2018, umur 3 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. - tertanggal 22 Nopember 2018;

4. Bahwa hidup rukun dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya mulai berubah karena sekitar tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena tingkah laku tergugat sebagai seorang suami yang suka mabuk-mabukan minuman keras sehingga terkadang kewajiban yang mesti dilakukan oleh tergugat tidak terlaksana mengingat waktu yang dihabiskan diluar rumah lebih banyak ketimbang dengan keluarga, disaat penggugat mengingatkan agar tergugat mengurangi kebiasaannya tersebut namun tergugat tidak menanggapi dan berkata-kata kasar kepada penggugat sehingga penggugat secara psikologis merasa kecewa dan tertekan serta merasa martabatnya sebagai seorang istri tidak dihargai sama sekali, akibat pertengkaran tersebut rasa nyaman yang seharusnya tercipta dalam hubungan suami istri tidak terwujud, penggugat menahan sakit hati berdampingan membina rumah tangga bersama tergugat;
6. Bahwa selain kebiasaan tergugat yang sering mabuk-mabukan juga dalam memberikan penafkahan secara materi kepada Penggugat sejak tiga tahun terakhir tidak pernah dilakukan, tergugat sendiri pada awalnya bekerja sebagai pengawas proyek namun karena proyek sepi akibat pandemi covid-19 sehingga waktu tergugat lebih banyak dihabiskan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dilain sisi pemenuhan kebutuhan keluarga terutama anak-anak lebih banyak dipenuhi oleh penggugat sendiri,pada awalnya penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut namun karena tingkah laku tergugat semakin menjadi-jadi dan terkesan kurang bertanggungjawab dengan keluarga maka kesabaran penggugat mulai habis dan pertengkaranpun tidak bisa dihindari tidak jarang pada saat timbul pertengkaran tergugat mengusir penggugat agar meninggalkan rumah disertai kata-kata kasar;

7. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang semakin tidak kondusif sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tidur dalam satu ranjang dalam artian telah pisah ranjang tetapi masih dalam satu rumah,sehingga dalam pemenuhan nafkah secara batin tidak pernah penggugat dapatkan dari tergugat,akibat hal tersebut menyebabkan situasi hubungan sebagai pasangan suami istri semakin dingin dan kurang harmonis hal tersebut bertahan hingga tahun 2021;
8. Bahwa terhadap penyelesaian permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat pernah dilakukan upaya mediasi pada Bulan Maret tahun 2020 melibatkan mertua dan kelian dadia setempat namun tidak menemukan solusi yang berarti mengingat perselisihan dan pertengkaran kembali terulang secara terus menerus hingga pada akhirnya terhitung mulai hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat,sementara anak-anak masih tinggal dengan tergugat,komunikasi yang terjalin hanya sebatas membahas kondisi dan perkembangan anak-anak;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak memiliki harapan untuk dapat dipersatukan kembali dimana penggugat sudah mempertimbangkan dampak-dampak kedepan yang mungkin timbul akibat situasi rumah tangga yang sudah tidak kondusif terutama secara psikologis penggugat sudah merasa kecewa dan tertekan akibat sikap tergugat yang tidak kurang bertanggungjawab serta tidak merubah sikap dan tingkah laku yang dirasa penggugat tidak baik,sehubungan dengan hal-hal tersebut penggugat memutuskan untuk berpisah dengan tergugat lewat jalan perceraian;
10. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan sulit untuk diperbaiki maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan menurut ketentuan dari Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 21 Desember 2009

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Nopember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 2594/CS/2010 adalah Putus akibat perceraian sebagaimana diatur pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa saat ini anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat tinggal bersama Tergugat akan tetapi mengenai pengasuhan anak-anak tersebut tidak terjadi permasalahan mengingat penggugat menginginkan untuk pengasuhan anak-anak dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tergugat sehingga anak-anak tersebut masih dapat merasakan kasih sayang dan perhatian baik dari penggugat maupun tergugat walaupun pada nantinya ikatan perkawinan mereka telah putus akibat perceraian dengan tidak mengurangi hak dari Penggugat sebagai seorang ibu untuk bertemu setiap waktu dimana penggugat juga memahami karena pada saat anak-anak tersebut telah tumbuh dewasa tentunya kedepan akan kembali ke lingkungan keluarga dimana tergugat tinggal mengingat terdapat ketentuan dalam hukum adat bali yang menganut asas *patrilineal*;
13. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Nopember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. - sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan kepada tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 21 Desember 2009 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Nopember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir,Amlapura,22-04-2011,umur 10 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. - tertanggal 16 April 2012;
ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir,Karangasem,17-03-2016,umur 6 Tahun,berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. - tertanggal 23 Agustus 2016;
ANAK III, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir,Karangasem, 24-08-2018,umur 3 Tahun,berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. - tertanggal 22 Nopember 2018;
Dilakukan bersama-sama baik oleh Penggugat maupun Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya secara mandiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 April 2022 dan tanggal 13 April 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: -;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Tergugat dengan NIK: -, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -, tanggal 24 Nopember 2010, antara para pihak;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor. -, tanggal 16 April 2012;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor. -, tanggal 23 Agustus 2016;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III, Nomor. -, tanggal 22 Nopember 2018;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Keluarga No. -, yang dikeluarkan tanggal 16 September 2021, atas nama Kepala Keluarga: Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut juga telah bermaterai cukup, sehingga terhadap kesemua bukti-bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami-Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 21 Desember 2009, bertempat di Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh -;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan telah terbit Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan di luar rumah, sehingga kewajiban sebagai seorang suami tidak dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk tidak manuk, namun disaat Penggugat menasehati Tergugat namun tidak ditanggapinya dan Tergugat berkata-kata kasar;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2018 namun masih tinggal satu rumah dan sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 26 Maret 2022;
- Bahwa sekarang Penggugat kos di belakang kantor Bank - Karangasem;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi pada bulan Maret 2020 yang melibatkan mertua dan kelian dadia setempat namun tidak berhasil;

2. Saksi I Wayan Eka Bagusiswara:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami-Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 21 Desember

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



2009, bertempat di Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Pasuruan;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan telah terbit Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan di luar rumah, sehingga kewajiban sebagai seorang suami tidak dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk tidak manuk, namun disaat Penggugat menasehati Tergugat namun tidak ditanggapinya dan Tergugat berkata-kata kasar;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2018 namun masih tinggal satu rumah dan sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 26 Maret 2022;
- Bahwa sekarang Penggugat kos di belakang kantor Bank - Karangasem;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi pada bulan Maret 2020 yang melibatkan mertua dan kelian dadia setempat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan hak asuh anak-anak para pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi KTP atas nama Tergugat dihubungkan dengan relaas panggilan sidang perkara *a quo* yang diterima oleh Tergugat sendiri, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah diantara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sehingga harus diputus dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan para pihak, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 21 Desember 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";



Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap para Saksi, adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga para pihak adalah karena percekocokan terus menerus diantara para pihak akibat Tergugat sering mabuk-mabukan, walaupun sudah diingatkan berkali-kali oleh Penggugat. Para pihak pun sudah pisah ranjang sejak tahun 2018 walaupun masih dalam satu rumah, kemudian tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah sejak tanggal 26 Maret 2022. Para pihak telah dimediasi namun tetap tidak berhasil untuk harmonis kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara Para Pihak terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum. Sehingga petitum gugatan nomor 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 3 (tiga) tentang pengasuhan anak-anak para pihak, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik Ibu dan Bapak tetap berkewajiban memelihara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat meminta agar hak pengasuhan anak para pihak tersebut diberikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka patut apabila hak asuh anak-anak para pihak diberikan kepada Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama. Dengan demikian petitum gugatan nomor 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat tentang pelaporan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan gugatan perceraian ini Majelis Hakim kabulkan, maka beralasan pula bagi Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk selanjutnya menerbitkan akta perceraian. Dengan demikian petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149, Pasal 283 RBg, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara Adat Bali pada tanggal 21 Desember 2009, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 November 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Anak I, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir: Amlapura, 22 April 2011, umur 10 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, tanggal 16 April 2012;
 - Anak II, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir: Karangasem, 17 Maret 2016, umur 6 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, tanggal 23 Agustus 2016;
 - Anak III, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir: Karangasem, 24 Agustus 2018, umur 3 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, tanggal 22 November 2018;dilakukan bersama-sama baik oleh Penggugat maupun Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya secara mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami, Lia Puji Astuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 4 April 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Lia Puji Astuti, S.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp330.000,00;
6. PNB Panggilan	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp500.000,00;
(lima ratus ribu rupiah)